

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.214 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMEBENTUKAN TIM
FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK: untuk pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota DPRD
Kab.Sinjai. Maka perlu menetapkan tim fasilitasi dan verifikasi bakal calon Anggota
DPRD Pemilu tahun 2024 pada KPU Kab. Sinjai dengan penetapan keputusan sekretaris
KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:UU No. 7 Tahun 2017;PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU
No.3 Tahun 2022;PKPU No.10 Tahun 2023;PKPU No.1305/PL.01.4-SD/05/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan dan tugas Tim Fasilitasi Pengajuan dan
Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab.Sinjai Pemilu 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2023.
- Lampiran 1 halaman .